



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 /526 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 800/91 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/91 Tahun 2020 tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 karena terdapat perubahan personil, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/91 Tahun 2020 tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/91 Tahun 2020 tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/91 Tahun 2020 tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/91 Tahun 2020 tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 JULI 2020

BUPATI SUKOHARJO, t



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kelompok Kerja Pemilihan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800 /526 TAHUN 2020
 Tanggal : 30 JULI 2020

PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	SRI FATMA SETIYORINI SD, SS, M.IDS, M.Ec, Dev NIP. 19700918 199803 2 002	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
2.	IBNU BUDI WIBOWO, A.Md NIP. 19721116 199803 1 007	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	AGUS TRIWIDIANTO, ST NIP. 19800814 200501 1 012	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	EKA RIA IRIYANI, SE, MM NIP. 19770611 199903 2 001	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	DWI AGUS NUGROHO, SE NIP. 19861214 201001 1 012	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	JULIANTO, ST NIP. 19790706 200501 1 007	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	ERY RUSLIM, SE NIP. 19871210 201001 1 011	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8.	TRI WAHYUDI, ST NIP. 19740912 200604 1 006	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9.	QISTHI, A.Md NIP. 19871223 201001 2 013	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA